



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nomor 19 Tahun 2005

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam Penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati Cirebon, dengan surat Nomor : 180/227/Huk Tanggal 27 Oktober 2005 perihal Permohonan Penjadualan Pembahasan 4 (Empat) Raperda Dan surat Nomor 180/227.A/Huk Tanggal 28 Oktober 2005 perihal Permohonan Penambahan Penjadualan Pembahasan 1 (Satu) Raperda, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus;

b. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).

3. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

- Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN 5 (LIMA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. Tasiya Soemadi, SE.	Ketua
2. Drs. H. Radjudin	Wakil Ketua
3. Drs. H.A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4. Handi Wiyono	Anggota
5. H. Yoyo Siswoyo	Anggota
6. H. Mustofa, SH.	Anggota
7. Billy Setiadi, SH.	Anggota
8. Aceng Sudaman	Anggota
9. Dra. Hj. Fikriyah	Anggota
10. Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
11. Eli Hurriyyati, S.Ag.	Anggota
12. H. Tatang Rustana	Anggota
13. H. Sjamsuri Hadisupeno	Anggota
14. Muslich Marzuki M, Lc.M.Ag.	Anggota
15. Nurul'ain Akyas, Lc.	Anggota
16. Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
17. Rodjichi	Anggota
18. Ade Firmansyah	Anggota
19. Yon Mulyono	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan kepada Partai Politik.
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Konstruksi.



4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten DT. II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :


- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam Pemandangan Umum Fraksi sebagai bahan pembahasan;
- b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.

KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila diperlukan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 2 Desember 2005



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.